

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERUSAHAAN
SEBAGAI PERUSAK LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

SKRIPSI

Oleh:

**Rexy Aulia Juniarsyah
201610115304**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERUSAHAAN
SEBAGAI PERUSAK LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

SKRIPSI

Oleh:

**Rexy Aulia Juniarsyah
201610115304**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi
Perusahaan Sebagai Pelaku
Perusak Lingkungan Menurut UU
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Nama Mahasiswa : Remy Aulia Juniarsyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115304

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H, M.H.
NIDN. 0319046403

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H
NIDN. 0331017006

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi
Perusahaan Sebagai Pelaku
Perusak Lingkungan Menurut UU
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Nama Mahasiswa : Rexy Aulia Juniarsyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115304

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 21 Januari 2022
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si.
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Remy Aulia Juniarsyah

NPM : 201610115304

TTL : Jakarta, 15 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Sebagai Pelaku Perusak Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Remy Aulia Juniarsyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raxy Aulia Juniarsyah
NPM : 201610115304
TTL : Jakarta, 15 Juni 1998
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Sebagai Pelaku Perusak Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Raxy Aulia Juniarsyah

ABSTRAK

Rexy Aulia Juniarsyah. 201610115304. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Sebagai Pelaku Perusak Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Korporasi pada awalnya belum dijadikan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu korporasi sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukan atas nama korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan memang sudah mengatur keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun kenyataannya, penegakkan hukum terhadap korporasi masih terbilang lemah dan kurangnya ketegasan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang tegas dan adil terhadap korporasi. Formulasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap lingkungan hidup berupa pidana denda dan pidana tambahan. Namun kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi terhadap korporasi adalah muncul pro kontra bagaimana sebuah korporasi dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini terkait dengan wujud korporasi yang abstrak yang secara logika tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana layaknya manusia. Dari perwujudan korporasi yang abstrak maka implikasi dari berkembangnya praktik dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, muncullah gagasan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenakan kepada direksi dan pengurusnya. Maka bergerak dari dasar pemikiran diatas, ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup serta apakah direksi suatu perusahaan/korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam mewakili perusahaan/korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga harus dilakukan secara tegas dan korporatif, maksudnya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya dikenakan kepada pengurus korporasi ataupun pemimpin yang mempunyai kewenangan didalam korporasi tersebut, tetapi korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana juga harus dapat dikenai sanksi pidana dan tuntutan pidana. Kedua, Perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak. Perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa mendatang.

Kata kunci: Korporasi, Lingkungan hidup, Pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Rexy Aulia Juniarsyah. 201610115304. *Criminal Liability for Companies as Perpetrators of Environmental Destroying According to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*

In the beginning, the corporation had not been made a legal subject. Therefore, it is very difficult for corporations to be held accountable for criminal acts committed on behalf of the corporation. Several laws and regulations have already regulated the existence of corporations as subjects of criminal law. However, in reality, law enforcement against corporations is still relatively weak and the judges lack firmness to make firm and fair decisions against corporations. The formulation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates sanctions for corporations that commit crimes against the environment in the form of fines and additional penalties. However, the obstacles faced in giving sanctions to corporations are the pros and cons of how a corporation is subject to criminal liability. This is related to the abstract form of corporations which logically cannot be held criminally responsible like humans. From the abstract manifestation of the corporation, the implications of the development of practice in the corporate criminal responsibility system, the idea of a corporate criminal liability system is imposed on the directors and management. So moving from the rationale above, there are several problems that will be discussed in writing this thesis, namely how the corporate criminal liability system according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

This study uses a normative juridical approach, which focuses on library sources (Library Research). The data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The purpose of this study is to find out about corporate criminal responsibility as perpetrators of environmental crimes and whether the directors of a company/corporation can be held criminally responsible in representing companies/corporations as perpetrators of environmental crimes.

The conclusions of this study are First, criminal liability against corporations must also be carried out firmly and corporately, meaning that criminal acts committed by corporations are not only imposed on corporate management or leaders who have authority within the corporation, but the corporation as one of the subjects of criminal law must also be subject to criminal sanctions and criminal prosecution. Second, the need to improve the pattern of punishment and criminal sanctions in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management which has the values of legal certainty and the values of justice that are upheld by all parties. The need for reforming the pattern of punishment and criminal sanctions in Law No. 32 of 2009 which should be synchronous and consistent with the Criminal Code (KUHP) and the RKUHP in the future.

Keywords : *Criminal liability, Corporate, Environment,*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: ***“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Sebagai Pelaku Perusak Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”***. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan sejatam ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Dr. Sugeng, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku tercinta (Alm) Papah Ir. Kosasih, MH dan Mamah Holipahtussalamah atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Kaka ku tersayang (Alm) Ricky Satria, Irfan Reza Permana, S.T., dan adik-adiku tercinta Syamsul Azhari, Cantika Zahrah Salsabila yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Para Saudara penulis yakni keluarga besar Bogor terutama Uwak H. Sobri Wijaya, S.E., dan Uwak Hj. Mintarsih serta Keluarga besar Palembang yang selalu menyegarkan semangat penulis dan membantu penulis baik dari segi materiil maupun moriil.
10. Untuk Kekasih ku tersayang dan tercinta Riszka Anggraini Moha yang selalu mensupport dan menemani penulis sepanjang perjalanan dimasa kuliah sampai dengan selesainya penulis di akhir study ini.
11. Para Saudara dan keluarga dari Teluk Pucung terutama untuk Ibu Ningsih dan Emak Nyai yang telah senantias mengingatkan penulis tentang tugas dan tanggung jawab penulis sebagai insan akademik.
12. Abang dan kakak ku sekaligus senior tersayang dan tercinta bang Tjandra Tjipto Ningrum, S.H., yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini dan telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Para Sahabat yang saya sayangi Rico Adi Bekta Wasono, S.H., Suai Kusman Apriyadi, Amd., Tegar Septyowibowo Rusdi Saputra. S.H., Ahmad Aldi, M.Pd., Dandi Riski Putranto, Reza Maulana, S.H., Muhammad Hilmi

Arif, S.H., Bang Abdul Rohim, S.H., Alfiyan, S.H., yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis dalam menenangkan pikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.

14. Para rekan kerja di Adira Finance Cikarang dan teman-teman ku dari Team Sultan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 21 Januari 2022



Remy Aulia Juniarsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	7
1.3.Rumusan Masalah	8
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5.Kerangka Teoritis.....	9
1.6.Kerangka Konseptual	12
1.7.Kerangka Pemikiran.....	14
1.8.Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Pidana.....	17
2.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.3. Tentang Tindak Pidana Oleh Korporasi	26
2.4. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	34
2.5. Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas	40

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Spesifikasi Penelitian	46
3.3. Pendekatan Penelitian	47
3.4. Sumber Bahan Hukum	47
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum	49
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 50
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusahaan Sebagai Pelaku Kerusakan Lingkungan.....	50
4.1.1. Pembuktian Kesalahan Korporasi Serta Pertanggung Jawaban Pidananya	50
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Teknis	52
4.1.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Delik	58
4.2. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Direksi Perusahaan Dalam Mewakili Suatu Perusahaan/Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Aktifitas Perusahaannya.....	60
4.2.1. Posisi Direksi dan Pengurus Perusahaan Dalam Sistem Pertanggung- jawaban Pidana Korporasi	60
4.2.2. Penerapan Kesalahan Kolektif Direksi Serta Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Pada Perkara Nomor. 77/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Tgt-	63
4.2.3. Pemberian Sanksi Pidana Dalam Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	66
 BAB V PENUTUP.....	 71
5.1. Simpulan	71
5.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP PENULIS	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79



MOTTO :

“Tidak akan ada kesuksesan tanpa melalui sebuah perjuangan dan kerja keras. Jika kamu memiliki cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai, kamu harus membayarnya dengan suatu perjuangan. Dan kamu harus yakin suatu saat nanti impian tertinggi mu pasti akan terwujud.”

(Rexy Aulia Juniarsyah)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada (Alm) Papah Ir. Kosasih, MH dan Mamah Holipahtussalamah yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu